



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU TIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Natuna serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang;
 - b. bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Natuna, terutama di Kecamatan maka dibentuk Kecamatan Pulau Tiga;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4036);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2001 Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU TIGA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Natuna.
4. Bupati adalah Bupati Natuna.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB II**PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Pulau Tiga.

BAB III**WILAYAH, BATAS DAN IBUKOTA****Bagian Pertama
Wilayah****Pasal 3**

Kecamatan Pulau Tiga berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bunguran Barat yang terdiri atas 3 (tiga) Desa:

- a. Desa Pulau Tiga;
- b. Desa Sabang Mawang;
- c. Desa Sededap.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Pulau Tiga maka wilayah Kecamatan Bunguran Barat dikurangi dengan Kecamatan Pulau Tiga, sehingga wilayah Kecamatan Bunguran Barat terdiri atas wilayah:

- a. Kelurahan Sedanau;
- b. Desa Sedanau Timur;
- c. Desa Mekar Jaya;
- d. Desa Batubi Jaya SP. I;
- e. Desa Gunung Putri SP. II;
- f. Desa Sedarat Baru SP. III.

Bagian Kedua Batas

Pasal 5

- (1) Kecamatan Pulau Tiga mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Bunguran Barat;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Bunguran Timur;
 - c. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Midai;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Laut Cina Selatan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Kecamatan Pulau Tiga secara administratif dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Ibukota

Pasal 6

- (1) Ibukota Kecamatan Pulau Tiga berkedudukan di Tanjung Persenangan (Nyit-nyit).
- (2) Tanjung Persenangan (Nyit-nyit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Pulau Tiga diangkat seorang Kepala Kecamatan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung pada tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Camat Pulau Tiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dilantik oleh Bupati pada hari yang bersamaan dengan peresmian pembentukan Kecamatan Pulau Tiga.

Pasal 9

Untuk membantu Camat dalam memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Pulau Tiga, Camat dibantu oleh beberapa orang Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur staf yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Pulau Tiga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang setingkat atau dibawahnya mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 21 November 2005

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal 21 November 2005

SEKRETARIS DAERAH,

ILYAS SABLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR 4

KECAMATAN PULAU TIGA KABUPATEN NATUNA

Sekala, 1 : 225.000

LAUT NATUNA

KECAMATAN BUNGRAN BARAT

KECAMATAN PULAU TIGA

KETERANGAN

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Ibu kota Kecamatan
- Ibu kota Desa
- Jalan
- Sungai
- Pulau

100° 0' 0" BT

108° 15' 0" BT